



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Yele Bin Cilong;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mire Bin Sarani;
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Je'ne Tallasa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Ali Bin Bulu;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/5 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Darwis Laja Alias Syama Bin Laja;

2. Tempat Lahir : Bantaeng;

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1973;

4. Jenis Kelamin : Laki- laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I: Yele Bin Cilong, terdakwa II: Mire Bin Sarani, terdakwa III: Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 September 2018;

Terdakwa I: Yele Bin Cilong, terdakwa II: Mire Bin Sarani, terdakwa III: Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Terdakwa I: Yele Bin Cilong, terdakwa II: Mire Bin Sarani, terdakwa III: Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa I: Yele Bin Cilong, terdakwa II: Mire Bin Sarani, terdakwa III: Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I: Yele Bin Cilog, terdakwa II: Mire Bin Sarani, terdakwa III: Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YELE Bin CILONG, Terdakwa II MIRE Bin SARANI, Terdakwa III ALI Bin BULU dan Terdakwa IV DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;
2. Mentatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YELE Bin CILONG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa II MIRE Bin SARANI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Terdakwa III ALI Bin BULU dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa IV DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun. masing-masing dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Iqbal.
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi DD 1115 HG warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Saparuddin Bin H. Aside.
 3. 1 (satu) buah plat kuning Nomor Polsi DD 1837 OP;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YELE Bin CILONG, MIRE Bin SARANI, ALI Bin BULU dan DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Pinggir sungai Kalammasang Kampung Pasir Putih Barn, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Mengambil sesuatu barang/temak yang seluruhnya atau sebagian milik saksi IKBAL atau milik orang lain-selain la terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara metawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi IKBAL memberi makan sapi di samping kandang di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga dengan cara tidak mengikat sapi tersebut untuk mencari makan sendiri, kemudian saksi IKBAL pulang ke rumahnya keesokan harinya saksi IKBAL diberitahu oleh DG. ALLE bahwa sapi sudah hilang atau dicuri orang. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 jam 06.30 WTTA YELE pergi ke pinggir sungai Kalammassang dan melihat sapi di pinggir sungai tersebut, kemudian YELE ke rumah SYAMA dan menyampaikan "nia sapi ri biring balangnga, inai sapi injo (ada sapi di pinggir sungai, sapi siapa itu)" kemudian YELE dan SYAMA pergi melihat sapi tersebut namun SYAMA juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi itu. Kemudian pada jam 15.00 WTTA SYAMA bersama ALI dan tang ke rumah YELE kemudian YELE,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



SYAMA dan ALI bersama-sama melihat sapi tersebut namun ALI juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi itu. Kemudian pada jam 19.00 WITA YELE, SYAMA dan ALI pergi mengambil sapi tersebut di pinggir sungai dengan cara Ali menarik talinya, YELE menggiring dari belakang dan SYAMA berjalan di depan ALI, sesampai di samping rumah YELE kemudian ALI mengikat sapi tersebut

- Bahwa pada saat ALI, SYAMA, ASI dan SAPA berada di rumah YELE kemudian ASI mengatakan "ka anre'ja ni ussel nai pata, bajikkangngi ni alle injo sapia (kerana tidak diketahui siapa pemiliknya, lebih baik sapi itu diambil)" YELE kemudian mengatakan "iyo(iya)" dan ALI juga menjawab "iyo bajikkangngi ni alle ka anre'ja ni issei nai pata (ia lebih bagus diambil karena tidak diketahui punya siapa)" lalu SAPA mengatakan "punna ki sareangga ia kuerangngi nakke nai' ri kampongku ri Sopa (kalau saya dikasi saya mau bawa ke kampongku di Sopa)" lalu SYAMA mengatakan "pakkuni pale lampai rolo ku boya Dg.MIRO (begini saja pergi dulu saya panggil Dg.MIRO)".
- Bahwa tidak lama kemudian ASI, MIRO, ALI sementara menaikkan sapi ke atas mobil Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi DD 1115 HG milik SAPA sedangkan SYAMA berdiri sambil melihat sapi tersebut dinaikkan, SAPA duduk di kursi supir. Setelah sapi tersebut naik ke atas mobil ASI kemudian menutup pintu mobil bagian belakang dan pergi bersama SAPA dengan mem bawa sapi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, jam 10.00 WTTA. Di rumah YELE bersama ASI kemudian datang SAPA mengatakan "inni doi sere juta tallu bilangngang, ka rua juta ji kubalukangngi ka rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu, hanya dua juta saya jualkan karena kurus)" kemudian YELE mengambil uang tersebut sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari SAPA kemudian YELE menelepon AU dengan mengatakan "maemoko AU ka nasareangma inni doika i SAPA balli sapia (ALI kamu kesini, SAPA telah memberikan hasil penjualan sapi)" tidak lama kemudian ALI bersama SYAMA tiba di rumah YELE kemudian YELE memberikan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ALI dengan mengatakan "ini nu tallui kau, MIRO na I SYAMA nakke ruang bilangngang (ini buat kamu bertiga kamu, MIRO dan SYAMA. Saya dua ratus ribu)". Pada saat YELE berada di teras rumah bersama SAPA dan ASI, SAPA kemudian menyerahkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada YELE dan memberikan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada ASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut YELE memperoleh Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), SAPA memperoleh Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), ASI memperoleh Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), AU kemudian membagikannya kepada MIRO dan SYAMA masing-masing Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) sapi tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi IKBAL atau pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi IKBAL mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YELE Bin QLONG, MIRE Bin SARANI, ALI Bin BULU dan DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YELE Bin CILONG, MIRE Bin SARANI, ALI Bin BULU dan DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Pinggir sungai Kalammasang Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja membantu Mengambil sesuatu barang/temak yang seluruhnya atau sebagian milik saksi IKBAL atau milik orang lain-seiain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara meiwawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi IKBAL memberi makan sapi di samping kandang di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga dengan cara tidak mengikat sapi tersebut untuk mencari makan sendiri, kemudian saksi IKBAL pulang ke rumahnya keesokan harinya saksi IKBAL diberitahu oleh DG. ALLE bahwa sapi sudah hilang atau dikuri orang. Bahwa pada hari Setasa Tanggal 11 September 2018 jam 06.30 WTTA YELE pergi ke pinggir sungai Kalammassang dan melihat sapi di pinggir sungai tersebut, kemudian YELE ke rumah SYAMA dan menyampaftan "nia sapi ri hiring balangnga, inai sapi injo (ada sapi di pinggir sungai, sapi siapa itu)" kemudian YELE dan SYAMA pergi melihat sapi tersebut namun SYAMA juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi itu. Kemudian pada jam 15.00 WTTA SYAMA bersama ALI datang ke rumah YELE kemudian YELE,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMA dan ALI bersama-sama melihat sapi tersebut namun ALI juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi itu. Kemudian pada jam 19.00 WITA YELE, SYAMA dan ALI pergi mengambil sapi tersebut di pinggir sungai dengan cara ALI menarik taHnya, YELE menggiring dari belakang dan SYAMA bejalan di depan ALI, sesampai di samping rumah YELE kemudian ALI mengikat sapi tersebut

- Bahwa pada saat ALI, SYAMA, ASI dan SAPA berada di rumah YELE kemudian ASI mengatakan "ka anre'ja ni ussel nai pata, bajikkangngi ni alle injo sapia (kerana tidak diketahui siapa pemiliknya, lebih baik sapi itu diambil)" YELE kemudian mengatakan "ryo(iya)" dan ALI juga menjawab "iyo bajikkangngi ni alle ka anre'ja ni issei nai pata (ia lebih bag us diambil karena tidak diketahui punya siapa)" lalu SAPA mengatakan "punna ki sareangga ia kuerangngi nakke nai' ri kampongku ri Sopa (kalau saya dikasi saya mau bawa ke kampongku di Sopa)" lalu SYAMA mengatakan "pakkuni pale lampai roio ku boya Dg.MIRO (begini saja pergi dulu saya panggil Dg.MIRO)".
- Bahwa tidak lama kemudian ASI, MIRO, ALI sementara menaikkan sapi ke atas mobil Toyota Avanza G dengan Nomor PoJrsi DD 1115 HG milik SAPA sedangkan SYAMA berdiri sambil melihat sapi tersebut dinaikkan, SAPA duduk di kursi supir. Setelah sapi tersebut naik ke atas mobil ASI kemudian menutup pintu mobil bagian belakang dan pergi bersama SAPA dengan membawa sapi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, jam 10.00 WITA. Di rumah YELE bersama ASI kemudian datang SAPA mengatakan "inni doi sere juta tallu bilangngang, ka rua juta ji kubalukangngi ka rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu, hanya dua juta saya jualkan karena kurus)" kemudian YELE mengambil uang tersebut sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari SAPA kemudian YELE menelepon ALI dengan mengatakan "maemoko ALI ka nasareangma inni doika i SAPA balli sapia (ALI kamu kesini, SAPA telah memberikan hasil penjualan sapi)" tidak lama kemudian ALI bersama SYAMA tiba di rumah YELE kemudian YELE memberikan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ALI dengan mengatakan "ini nu tallui kau, MIRO na i SYAMA nakke ruang bilangngang (ini buat kamu bertiga kamu, MIRO dan SYAMA. Saya dua ratus ribu)". Pada saat YELE berada di teras rumah bersama SAPA dan ASI, SAPA kemudian menyerahkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada YELE dan memberikan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada ASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut YELE memperoleh Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), SAPA memperoleh Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), ASI memperoleh Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), AU kemudian membagikannya kepada MIRO dan SYAMA masing-masing Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) sapi tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi IKBAL atau pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi IKBAL mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YELE Bin CILONG, MIRE Bin SARANI, ALI Bin BULU dan DARWIS LAJA Alias SYAMA Bin LAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana da lam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iqbal Bin Baso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu.
- Bahwa, kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi berawal pada hari Minggu, tanggal 09 September 2018. Saat itu, Saksi melepaskan 10 (sepuluh) ekor sapi milik Saksi dari kandangnya agar sapi-sapi tersebut dapat merumput, mengingat sapi milik Saksi berbadan kurus.
- Bahwa, setelah melepaskan sapi-sapi tersebut dari kandangnya, Saksi kembali ke rumah. Keesokan harinya, karena Saksi lupa memasukkan sapi-sapi milik Saksi ke kandang pada sore harinya, selain itu sapi milik Saksi yang dilepas tidak ada yang jaga dan tidak diikat, Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi telah hilang. Sapi yang hilang tersebut merupakan sapi betina barumbung bertanduk tarangga, berbadan kurus, dan memiliki anak umur 1 (satu) tahun.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui sapi milik Saksi hilang, Saksi berusaha mencarinya dengan menanyakan kepada gembalanya, namun dijawab bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan sapi tersebut. pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, setelah 2 (dua) hari Saksi mencari keberadaan sapi milik Saksi tersebut, Saksi mendatangi rumah teman Saksi bernama Lel. Kr. ANCU dan memberitahukan kepadanya bahwa seekor sapi milik Saksi telah hilang.
- Bahwa, kemudian Lel. Kr. ANCU menghubungi terdakwa MIRE sehingga terdakwa MIRE mendatangi Saksi saat Saksi berada di rumah kebun dan mengatakan kepada Saksi bahwa sapi milik Saksi telah diangkut ke mobil tadi malam oleh terdakwa YELE bersama teman-temannya termasuk terdakwa MIRE sendiri yang ikut membantu. Saat itu, terdakwa MIRE juga mengatakan bahwa seandainya dirinya mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi, mungkin sapi tersebut tidak jadi diangkut.
- Bahwa, kemudian, terdakwa MIRE menganjurkan Saksi untuk melaporkan peristiwa pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian tersebut ke Kantor Polisi, sehingga Saksi pergi melaporkannya ke Kantor Polisi.
- Bahwa, terdakwa YELE tidak izin kepada Saksi sebelum mengambil sapi milik Saksi.
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa, terdakwa MIRE mengatakan kepada Saksi bahwa hanya terdakwa YELE dan terdakwa ABD. AZIS Alias ASI' yang mengangkut sapi milik Saksi ke mobil.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut.
- Bahwa, terdakwa MIRE tidak mengatakan kepada Saksi, kemana sapi tersebut dibawa.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah sampai saat ini sapi tersebut masih ada atau tidak, tapi menurut informasi yang Saksi dengar, sapi tersebut telah dipotong dan dijual;
- Bahwa, harga jual sapi milik Saksi tersebut mencapai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena walaupun Sapi milik Saksi tersebut berbadan kurus, sapi tersebut sedang hamil 2 (dua) bulan.
- Bahwa, pada sapi milik Saksi tersebut, terdapat tali pengikat yang masih menempel sepanjang 15 (lima belas) meter.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



- Bahwa, Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi. namun, Saksi mohon diberi keringanan hukuman terhadap terdakwa MIRE, karena telah memberitahu Saksi mengenai keberadaan sapi milik Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Syahrir Sese Bin Tompo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu;
- Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL karena mendengar informasi dari warga setempat yang mengatakan terdakwa YELE telah menjual seekor sapi kepada terdakwa DARWIS, namun sepengetahuan Saksi, terdakwa YELE tidak memiliki hewan ternak, sehingga Saksi mencari kebenaran atas informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa DARWIS.
- Bahwa, ternyata terdakwa DARWIS sedang tidak berada di tempat, yang ada hanya istri terdakwa DARWIS, sehingga Saksi menitip pesan kepada istri terdakwa DARWIS agar terdakwa DARWIS mendatangi rumah Saksi. 1 jam kemudian, terdakwa DARWIS tiba di rumah Saksi. kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa DARWIS perihal informasi yang Saksi dapat dari warga yang mengatakan bahwa terdakwa YELE telah menjual seekor sapi kepada terdakwa DARWIS, namun terdakwa DARWIS mengatakan bahwa bukan dirinya yang membeli sapi tersebut tetapi orang lain. Sehingga Saksi mendatangi rumah terdakwa YELE dan bertemu dengannya. Lalu Saksi menanyakan kepada terdakwa YELE mengenai kebenaran bahwa dirinya telah menjual sapi yang dijawab bahwa benar dirinya telah menjual sapi namun dirinya tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, sehingga Saksi berkata kepada terdakwa YELE *"berani sekali menjual sapi yang bukan milikmu"*, namun terdakwa YELE menjawab *"mau diapa karena sudah terlanjur"*.
- Bahwa, keesokan paginya, Saksi mendengar informasi yang mengatakan bahwa sapi yang dijual oleh terdakwa YELE adalah sapi milik Saksi IQBAL.



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ciri-ciri sapi yang dijual oleh terdakwa YELE.
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi IQBAL memiliki beberapa ekor sapi, dimana salah satunya ada yang memiliki anak umur 1 (satu) tahun. Namun, hanya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi IQBAL yang hilang.
 - Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa YELE mengenai dimana terdakwa YELE menjual sapi tersebut. namun terdakwa YELE tidak menjawabnya.
 - Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa YELE mengenai dimana terdakwa YELE menemukan sapi tersebut, yang dijawab bahwa dirinya menemukan sapi di sungai dekat rumahnya.
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa harga sapi yang dijual oleh terdakwa YELE.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **Saparuddin Bin H. Aside**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL;
 - Bahwa, Pencurian hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sedangkan Penjualan terhadap sapi tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Lel. SAMING di Kampung Kasinambungan, Dusun Dampang, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa, Kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu berawal ketika saksi mengantarkan pesanan 40 (empat puluh) liter ballo ke rumah terdakwa YELE'. Setelah saksi menurunkan ballo-ballo tersebut, terdakwa YELE' meminta saksi untuk membawa seekor sapi betina yang ditemukannya di pinggir sungai karena tidak ada pemilikinya, dimana perkataan terdakwa YELE' saat itu dibenarkan oleh saksi ABD. AZIS.
 - Bahwa, kemudian saksi menanyakan mengenai kemana tujuan saksi ABD. AZIS membawa sapi tersebut, yang dijawab oleh saksi ABD. AZIS bahwa sapi tersebut hendak dibawa ke rumah Lel. SAMING di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian saksi ABD. AZIS



bertanya kepada saksi mengenai apakah saksi memiliki plat mobil dengan nomor lainnya, yang saksi jawab bahwa saksi memiliki plat nomor lain yakni plat kuning dengan nomor DD 1837 OP.

- Bahwa, setelah selesai saksi mengganti plat nomor saksi, sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil milik saksi, dimana saksi membantu dengan cara memegang kaki sapi, sementara terdakwa MIRO memegang pantat sapi, terdakwa ALI memegang perut sapi, sedangkan saksi ABD. AZIS memegang kaki dan kepala sapi.
- Bahwa, setelah sapi masuk kedalam mobil, saksi ABD. AZIS ikut masuk kedalam mobil dan menarik kaki sapi, sedangkan saksi, bersama terdakwa MIRO dan terdakwa ALI mendorong dari belakang hingga badan sapi masuk kedalam mobil dengan sempurna, lalu saksi menutup pintu belakang mobil. Selanjutnya, saksi pergi bersama saksi ABD. AZIS membawa sapi tersebut ke rumah Lel. SAMING, dimana saksi yang mengemudikan mobil.
- Bahwa, dalam perjalanan, saksi sempat menghubungi Lel. SAMING dan mengatakan bahwa saksi sedang dalam perjalanan membawa seekor sapi yang hendak dijual kepadanya, namun Lel. SAMING mengatakan bahwa malam ini dirinya belum ada uang. Tiba di tujuan, saksi bersama saksi ABD. AZIS langsung menurunkan sapi tersebut dan tak lama kemudian Lel. SAMING muncul di depan rumahnya, sehingga saksi langsung menyerahkan sapi tersebut. setelah itu, saksi pulang ke rumah, sementara saksi ABD. AZIS masih tinggal di rumah Lel. SAMING untuk mengurus sapi tersebut. tak lama kemudian, saksi ABD. AZIS mendatangi rumah saksi dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai pulang ke rumahnya.
- Bahwa, keesokan paginya, Lel. SAMING mendatangi rumah saksi bersama saksi ABD. AZIS dan menyerahkan uang untuk diberikan kepada terdakwa YELE' sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). kemudian saksi bersama saksi ABD. AZIS langsung menuju rumah terdakwa YELE' untuk menyerahkan uang tersebut., lalu saksi pulang ke rumah. Keesokan harinya, Lel. SAMING kembali menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada terdakwa YELE', sehingga saksi langsung menuju rumah terdakwa YELE' dan menyerahkan uang tersebut kepadanya. saat itu, terdakwa YELE' memberikan saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pulang dan membawa mobil saksi ke bengkel. Setelah selesai memperbaiki mobil saksi di bengkel, saksi kembali ke rumah. Saat



itulah saksi dijemput dan diamankan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, saksi sudah lama mengenal terdakwa YELE', saksi ABD. AZIS dan Lel. SAMING karena dikenalkan oleh Lel. ABBAS.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi curian tersebut. saat di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik Saksi IQBAL.
- Bahwa, para Terdakwa tidak izin kepada pemilik sapi untuk menjual sapi tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa MIRO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa YELE' Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi baru kali ini melakukan Pencurian dan Penjualan sapi curian.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **Abd Azis Alias Asi' Bin Yammisi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL.
- Bahwa, Pencurian hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sedangkan Penjualan terhadap sapi tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Lel. SAMING di Kampung Kasinambungan, Dusun Dampang, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa, Kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu berawal pada pukul 11.00 Wita, ketika saksi sedang memetik jagung di kebun. Karena lelah, saksi beristirahat di kolong rumah milik terdakwa YELE'. Disana, saksi bertemu dengan terdakwa YELE', terdakwa ALI, saksi SAPARUDDIN dan terdakwa DARWIS yang sedang minum ballo, sehingga saksi ikut duduk dan minum bersama. Saat itu, terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



YELE' mengatakan bahwa ada seekor sapi seperti sapi hilang di pinggir sungai.

- Bahwa, kemudian terdakwa YELE', terdakwa DARWIS, dan terdakwa ALI pergi melihat sapi tersebut, sedangkan saksi tetap berada di tempat bersama saksi SAPARUDDIN. Satu jam kemudian, datanglah terdakwa YELE', terdakwa DARWIS, dan terdakwa ALI dari pinggir sungai, lalu terdakwa ALI berkata bahwa lebih bagus kalau sapi tersebut dipindahkan. Setelah itu, saksi mengantar saksi SAPARUDDIN ke Bulukumba untuk memasukkan permohonan pinjaman saksi SAPARUDDIN ke Bank PATARU LABA, lalu mereka kembali ke rumah saksi SAPARUDDIN.
- Bahwa, selanjutnya, mereka menuju kebun cengkeh untuk minum ballo. Sekitar pukul 18.00 Wita, saksi kembali ke rumah terdakwa YELE' bersama saksi SAPARUDDIN dengan membawa 40 (empat puluh) liter pesanan ballo terdakwa YELE'. Tiba di rumah terdakwa YELE', saksi melihat sudah ada terdakwa ALI dan terdakwa DARWIS disana sehingga mereka minum ballo bersama.
- Bahwa, tak lama kemudian, terdakwa ALI berkata "ayo kita pergi ambil", sehingga terdakwa YELE' dan terdakwa ALI pun pergi mengambil sapi tersebut diikuti oleh terdakwa DARWIS dibelakang dengan jarak 30 (tiga puluh) meter. Satu jam kemudian, datanglah terdakwa YELE' dan terdakwa DARWIS membawa sapi tersebut. tiba di dekat rumah terdakwa YELE', terdakwa ALI mengatakan "ayo kita ikat", namun karena saksi tidak bisa mengikat, maka sapi tersebut diikat oleh terdakwa ALI dengan dibantu terdakwa YELE' yang memegang kepalanya;
- Bahwa, kemudian saksi SAPARUDDIN menanyakan kepada saksi mengenai kemana tujuan saksi membawa sapi tersebut, yang dijawab oleh saksi bahwa sapi tersebut hendak dibawa ke rumah Lel. SAMING di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada saksi SAPARUDDIN mengenai apakah dirinya memiliki plat mobil lainnya, yang dijawab oleh saksi SAPARUDDIN bahwa dirinya memiliki plat nomor lain yakni plat kuning dengan nomor DD 1837 OP. Setelah selesai saksi SAPARUDDIN mengganti plat nomornya, sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil milik saksi SAPARUDDIN, dimana saksi membantu dengan cara memegang kaki dan kepala sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN memegang kaki sapi, sementara terdakwa MIRO memegang pantat sapi, terdakwa ALI memegang perut sapi.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



- Bahwa, setelah sapi masuk kedalam mobil, saksi ikut masuk kedalam mobil dan menarik kaki sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN, bersama terdakwa MIRO dan terdakwa ALI mendorong dari belakang hingga badan sapi masuk kedalam mobil dengan sempurna, lalu saksi SAPARUDDIN menutup pintu belakang mobil. Selanjutnya, saksi pergi bersama saksi SAPARUDDIN membawa sapi tersebut ke rumah Lel. SAMING, dimana saksi SAPARUDDIN yang mengemudikan mobil. Dalam perjalanan, saksi SAPARUDDIN sempat menghubungi Lel. SAMING dan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan membawa seekor sapi yang hendak dijual kepada Lel. SAMING.
- Bahwa, tiba di tujuan, saksi bersama saksi SAPARUDDIN langsung menurunkan sapi tersebut dan tak lama kemudian Lel. SAMING muncul di depan rumahnya, sehingga saksi langsung menyerahkan sapi tersebut. setelah itu, saksi SAPARUDDIN pulang ke rumah, sementara saksi masih tinggal di rumah Lel. SAMING untuk mengurus sapi tersebut. setelah urusan selesai, saksi mendatangi rumah saksi SAPARUDDIN untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai pulang ke rumah.
- Bahwa, karena hari sudah larut, saksi SAPARUDDIN menyuruh saksi untuk menginap dirumahnya, sehingga saksi menuruti ajakannya. Keesokan paginya, saksi pulang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SAPARUDDIN. Malam harinya, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi mendatangi rumah terdakwa YELE' dan melihat terdakwa YELE' sedang ngobrol dengan saksi SAPARUDDIN di teras rumah terdakwa YELE', lalu saksi bertanya kepada saksi SAPARUDDIN "*sikurami doe nutarima (berapa uang yang kamu terima)?*" yang dijawab oleh saksi SAPARUDDIN "*dua juta dua ratus ribu rupiah*" sembari mengeluarkan uang tersebut dan memberikannya kepada terdakwa YELE' sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi SAPARUDDIN mengambil kembali uang yang telah diserahkan kepada terdakwa YELE' sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi. kemudian saksi bersama saksi SAPARUDDIN kembali ke rumah masing-masing.
- Terdakwa sudah lama mengenal terdakwa YELE', saksi SAPARUDDIN dan Lel. SAMING karena dikenalkan oleh Lel. ABBAS.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi curian tersebut. saat di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik Saksi IQBAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa tidak izin kepada pemilik sapi untuk menjual sapi tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa MIRO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa YELE' Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, para Terdakwa baru kali ini melakukan Pencurian dan Penjualan sapi curian.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Yele Bin Cilong;

- Bahwa, terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa (malam), tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL berawal pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 05.00 Wita, ketika terdakwa I sedang mandi di sungai dekat rumah terdakwa. saat itu, terdakwa I melihat seekor sapi betina barumbung bertanduk tarangga bersama anaknya di pinggir sungai.
- Bahwa, selesai mandi, terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa IV. DARWIS dan mengatakan "*nia' sapi ri biring balangnga, inai sapi injo (ada sapi di pinggir sungai, sapinya siapa itu?)*", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa IV DARWIS pergi ke sungai untuk melihat sapi tersebut. saat itu, Terdakwa IV DARWIS mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV DARWIS kembali ke rumah masing-masing.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III ALI, sehingga Terdakwa I kembali menceritakan perihal sapi yang Terdakwa I lihat di pinggir sungai kepada Terdakwa III ALI, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter bersama-sama. Namun Terdakwa III ALI juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, sehingga mereka kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa, Pukul 17.00 Wita, Terdakwa III ALI kembali mendatangi rumah Terdakwa I bersama Terdakwa IV DARWIS untuk minum ballo. Sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS pergi mengambil sapi yang berada di pinggir sungai tersebut dimana Terdakwa III ALI yang menarik tali di leher sapi, sementara Terdakwa I menggiring sapi tersebut, sedangkan Terdakwa IV DARWIS berjalan di depan Terdakwa III ALI.
- Bahwa, tiba di samping rumah Terdakwa I, Terdakwa III ALI menambatkan tali di leher sapi tersebut pada pagar kebun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III ALI duduk dibawah kolong rumah panggung milik Terdakwa I, sementara Terdakwa IV DARWIS berada tidak jauh dari kami, duduk diatas motor.
- Bahwa, tak lama kemudian, datanglah saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS mengendarai mobil Toyota Avanza G warna hitam dari Bulukumba, dengan membawa ballo pesanan Terdakwa I untuk dijual. Selanjutnya, Terdakwa I bersama saksi SAPARUDDIN, saksi ABD. AZIS, dan Terdakwa III ALI minum ballo bersama.
- Bahwa, kemudian saksi ABD AZIS berkata "*ka anre'ja ni usse'i nai pata, bajikkangngi ni alle injo sapia (karena tidak ditau ji siapa pemiliknya ini (sapi), lebih bagus kalau diambil*", lalu Terdakwa I menjawab "*iyu*", Terdakwa III ALI pun menjawab "*Iyo bajikkangngi ni alle ka anre'ja ni issei nai pata (iya lebih bagus diambil karena tidak ditauji siapa pemiliknya)*". Kemudian saksi SAPARUDDIN berkata kepada mereka berempat "*punna ki sareangnga la kuerangngi nakke nai' ri kampongku ri Kampung Sopa (kalau di kasih, saya mau bawa ke kampongku di Kampung Sopa), lalu* Terdakwa IV DARWIS mengatakan "*pakunni pale' lampai rolo ku boya Dg. MIRO (begini saja, saya pergi dulu panggil Dg. MIRO)*" kemudian Terdakwa IV DARWIS pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Terdakwa I pun



pergi ke rumah anak Terdakwa I, namun tak lama kemudian Terdakwa I kembali.

- Bahwa, saat Terdakwa I kembali itulah Terdakwa I melihat saksi ABD. AZIS, Terdakwa II MIRO dan Terdakwa III ALI sedang menaikkan sapi curian tersebut ke atas mobil Avanza warna hitam yang dikendarai saksi SAPARUDDIN sebelumnya, setelah sapi berada di mobil, saksi ABD. AZIS ikut naik ke atas mobil, kemudian saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS pergi meninggalkan rumah Terdakwa I mengendarai mobil tersebut. sementara Terdakwa III ALI, Terdakwa IV DARWIS dan Terdakwa II MIRO pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa, keesokan paginya, sekitar pukul 10.00 Wita, saat Terdakwa I sedang bersama saksi ABD. AZIS di rumah Terdakwa I, saksi SAPARUDDIN datang lalu menghampiri mereka dan mengatakan *"ini doi' se're juta tallu bilangang ka rua jutaji ku balukkangngi ka' rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu rupiah, karena dua juta saja saya jual karena kurus itu sapi)"* lalu saksi SAPARUDDIN mengambil bagiannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan kendaraanya, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABD. AZIS.
- Bahwa, kemudian Terdakwa I mengambil sisa uang tersebut lalu menghubungi Terdakwa III ALI dan menyuruhnya datang. Tak lama kemudian, Terdakwa III ALI datang bersama Terdakwa IV DARWIS, lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III ALI dan mengatakan *"inni nu tallui kau, MIRO na i SYAMMA (DARWIS) nakke ruang bilangang (ini kamu bertiga, kamu, MIRO dan SYAMMA (DARWIS), saya dua ratus ribu"*.
- Bahwa, kemudian, Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa I. keesokan harinya, sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa I sedang bersama saksi ABD. AZIS di teras rumah Saksi, datanglah saksi SAPARUDDIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, namun saksi SAPARUDDIN mengambil kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi ABD. AZIS.
- Bahwa, kemudian saksi SAPARUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa I bersama saksi ABD. AZIS. Pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dijemput dan diamankan di Kantor Polsek Pa'jukukang.



- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang Saksi curi tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa I, Saksi IQBAL memiliki banyak hewan ternak, namun Terdakwa I tidak menyangka kalau sapi yang Terdakwa I curi merupakan sapi milik Saksi IQBAL.
- Bahwa, ciri-ciri sapi yang Terdakwa I curi tersebut yakni seekor sapi betina barumbang bertanduk tarangga.
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui mengapa saksi SAPARUDDIN menukar plat mobilnya dengan plat kuning saat hendak membawa sapi tersebut, karena Terdakwa I tidak memperhatikan plat mobil saksi SAPARUDDIN saat itu.
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa I, saksi SAPARUDDIN memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sapi.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa I I MIRO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terdakwa II: Mire Bin Sarani:

- Bahwa, terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kempung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian tersebut berawal pada pukul 18.30 Wita, ketika Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III ALI, dimana saat itu sudah ada Terdakwa IV DARWIS. Kemudian, Terdakwa IV DARWIS mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I YELE' hendak menjual sapi kepada Terdakwa IV DARWIS, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut sebelum ada yang membelinya,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



sehingga Terdakwa IV DARWIS mengatakan bahwa sebentar dirinya akan melihat sapi itu.

- Bahwa, pukul 19.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS bersama Terdakwa III ALI melihat sapi tersebut di pinggir sungai, sementara Terdakwa II tetap berada di rumah Terdakwa III ALI. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa IV DARWIS kembali ke rumah Terdakwa III ALI dan menyampaikan kepada Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I YELE' karena sudah ada mobil yang hendak mengangkut sapi tersebut. kemudian, Terdakwa II berangkat ke rumah Terdakwa I YELE' dengan mengendarai mobil Terdakwa II, sementara Terdakwa IV DARWIS kembali ke rumahnya.
- Bahwa, tiba di rumah Terdakwa I YELE', semua orang yang berada disana merasa terkejut dengan kedatangan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa III ALI berkata bahwa yang datang adalah Terdakwa II. selanjutnya, Terdakwa II mendekati mobil Avanza warna hitam yang hendak mengangkut sapi tersebut dan menyoroti mobil tersebut dengan menggunakan lampu senter handphone Terdakwa II.
- Bahwa, saat itulah, terlihat plat kuning yang digunakan mobil Avanza tersebut, yakni DD 1837 OP. Kemudian Terdakwa II berjalan ke belakang mobil dan melihat seekor sapi betina dengan keempat kakinya sudah terikat sedang dinaikkan kedalam mobil, dimana saat itu Terdakwa II ikut membantu mendorong sapi tersebut ke mobil dengan cara memegang pantat sapi, sementara Terdakwa III ALI memegang perut sapi, saksi ABD. AZIS memegang kaki dan kepala sapi.
- Bahwa, setelah kepala sapi masuk kedalam mobil, saksi ABD. AZIS masuk kedalam mobil kemudian menarik kaki depan sapi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III ALI ikut membantu mendorong dari belakang. Selanjutnya, saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa, kemudian, Terdakwa I YELE' memanggil Terdakwa II untuk naik keatas rumahnya dan menawarkan Terdakwa II segelas ballo, namun Terdakwa II menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa II hendak pulang. saat bersamaan, Terdakwa III ALI juga pamit pulang, sehingga Terdakwa II menawarkan Terdakwa III ALI untuk pulang bersama, dimana Terdakwa III ALI yang mengemudikan mobil milik Terdakwa II. tiba di rumah Terdakwa III ALI, Terdakwa III ALI menawarkan Terdakwa II untuk singgah di rumahnya, namun Terdakwa II menolak.
- Bahwa, keesokan paginya, Terdakwa II pergi ke Bulukumba dan bertemu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



dengan Kepala Dusun Lel. KIKO, lalu Terdakwa II menceritakan perihal Terdakwa I YELE' yang baru saja mengangkut sapi, dimana Terdakwa II juga menyuruh Lel. KIKO untuk menceritakan perihal tersebut kepada Lel. SESE, yang dijawab oleh Lel. KIKO bahwa dirinya akan menyampaikan pesan Terdakwa II tersebut. selanjutnya, Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Bulukumba untuk membeli alat mobil.

- Bahwa, sekitar pukul 10.00 Wita, sepulang Terdakwa II dari Bulukumba, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II berkata keada Terdakwa IV DARWIS bahwa mobil yang mengangkut sapi semalam menggunakan plat kuning dengan nomor DD 1837 OP, sementara Terdakwa IV DARWIS mengatakan bahwa mobil tersebut plat hitam dengan nomor DD 1115 HG, kemudian Terdakwa IV DARWIS pulang ke rumahnya.
- Bahwa, pukul 15.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa II bersama Terdakwa III ALI dan mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibagi tiga, dimana Terdakwa II mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III ALI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). saat itu Terdakwa II meminta uang tersebut disimpan untuk dijadikan barang bukti, sementara Terdakwa III ALI mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun Terdakwa II mencegah dan menyuruhnya untuk tetap menyimpan uang tersebut sebagai barang bukti.
- Bahwa, Terdakwa II menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa III ALI tersebut, karena Terdakwa II mengetahui uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sapi curian.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I YELE' Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Terdakwa III: Ali Bin Bulu:

- Bahwa, Terdakwa III dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi



IQBAL oleh Para Terdakwa.

- Bahwa, Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian tersebut berawal ketika Terdakwa III sedang berada di sawah, yang jaraknya tak jauh dari rumah Terdakwa I YELE'. Kemudian datanglah Terdakwa I YELE menghampiri Terdakwa III dan mengatakan bahwa ada barang lepas. Tak lama kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa IV DARWIS masuk ke dalam rumah Terdakwa I YELE', lalu Terdakwa III pulang ke rumah Terdakwa III, yang jaraknya jauh dari rumah Terdakwa I YELE'.
- Bahwa, pukul 18.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa III untuk mengobrol, kemudian datanglah Terdakwa II MIRO dan mengatakan "apa injo nacarita SYAMA? (apa itu yang diceritakan SYAMA (DARWIS))?" sehingga Terdakwa III menjawab "nia sapina Yele lappasa (ada sapinya YELE' lepas)", lalu Terdakwa II MIRO menyuruh Terdakwa III dan Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut. tiba di rumah Terdakwa I YELE' bersama Terdakwa IV DARWIS, Terdakwa III melihat sebuah mobil Avanza telah terparkir di halaman rumah Terdakwa I YELE', kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa IV DARWIS naik keatas rumah dan melihat Terdakwa I YELE' sedang minum ballo bersama dengan saksi saparuddin dan saksi ABD. AZIS. Kemudian, Terdakwa I YELE' menyuruh Terdakwa III untuk mengambil seekor sapi yang berada di pinggir sungai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I YELE'.
- Bahwa, sekitar pukul 20.00 Wita. Terdakwa III bersama Terdakwa I YELE' dan Terdakwa IV DARWIS pergi mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa III menarik tali yang mengikat leher sapi tersebut, sementara Terdakwa I YELE' menggiringnya, sedangkan Terdakwa IV DARWIS berjalan didepan Terdakwa III, kemudian Terdakwa III menambatkan talinya pada pagar kebun yang jaraknya 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa I YELE', sementara saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS tetap menunggu di rumah Terdakwa I YELE'.
- Bahwa, kemudian mereka mengikat keempat kaki sapi tersebut sementara Terdakwa IV DARWIS pergi memanggil Terdakwa II MIRO. Tak lama kemudian, Terdakwa II MIRO tiba, lalu mereka berusaha menaikkan sapi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



tersebut ke dalam mobil Avanza hitam. Setelah sapi itu masuk kedalam mobil, saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS membawa sapi tersebut keesokan harinya, sekitar pukul 15.00 Wita, ketika Terdakwa III sedang berada di rumah saudara Terdakwa III bersama Terdakwa IV DARWIS, Terdakwa III mendapat telepon dari Terdakwa I YELE' yang meminta Terdakwa III untuk datang ke rumahnya, sehingga Terdakwa III meminta Terdakwa IV DARWIS untuk mengantarkan Terdakwa III ke rumah Terdakwa I YELE'.

- Bahwa, tiba di rumah Terdakwa I YELE', dimana telah ada saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS saat itu, Terdakwa I YELE' memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*inne ballinna sapia bage tallui, kau, SYAMMA, siangang MIRE (ini hasil penjualan sapi kamu bagi tiga, kamu, SYAMMA dan MIRE)*". Kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa IV DARWIS menuju rumah Terdakwa II MIRO untuk mengantarkan uang tersebut. tiba di rumah Terdakwa II MIRO, Terdakwa III memberikan uang bagian Terdakwa II MIRO, namun Terdakwa II MIRO berkata kepada Terdakwa III "*simpan saja uang itu karena saya sudah lapor*". Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV DARWIS pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa I Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DARWIS Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I YELE' Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Terdakwa IV: Darwis Laja Alias Syama Bin Laja:

- Bahwa, terdakwa IV dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) hasil curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, kronologi terjadinya Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian itu berawal pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar



pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa IV sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa I YELE' mendatangi rumah Terdakwa IV dan mengatakan bahwa ada sapi yang hendak dijual dan minta tolong untuk dicarikan pembeli. Lalu Terdakwa IV bertanya mengenai keberadaan sapi tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I YELE' bahwa sapi tersebut berada di pinggir sungai.

- Bahwa, kemudian Terdakwa IV bersama Terdakwa I YELE' pergi ke sungai untuk melihat sapi tersebut. saat itu, Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa I YELE' kalau Terdakwa IV takut membeli sapi tersebut dan silahkan Terdakwa I YELE' mencari sendiri pembelinya. kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa I YELE' kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa IV mendatangi rumah Terdakwa III ALI, lalu Terdakwa IV menceritakan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa III ALI. Tak lama kemudian, datanglah Terdakwa II MIRO, sehingga Terdakwa IV kembali mengatakan kepada Terdakwa II MIRO bahwa Terdakwa I YELE' hendak menjual sapi. Selanjutnya, Terdakwa IV bersama Terdakwa III ALI pergi melihat sapi ke sungai, sementara Terdakwa II MIRO tetap berada di rumah Terdakwa III ALI.
- Bahwa, pukul 19.00 Wita, Terdakwa IV bersama Terdakwa III ALI berboncengan sepeda motor menuju rumah Terdakwa I YELE'. Saat itu, Terdakwa IV melihat mobil Toyota Avanza hitam terparkir di halaman rumah Terdakwa I YELE', dimana saat itu sudah ada Terdakwa I YELE', saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS sedang minum ballo bersama, namun Terdakwa IV menolak untuk ikut minum.
- Bahwa, tak lama kemudian, Terdakwa I YELE' berkata "*ayomi, kita pergi ambil itu sapi*". Saat itu, Terdakwa IV menolak untuk ikut, namun karena dipaksa oleh Terdakwa III ALI dan Terdakwa I YELE' akhirnya Terdakwa IV mengikuti dari belakang. Tiba di pinggir sungai, Terdakwa IV hanya melihat dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat mengambil sapi. Setelah Terdakwa IV mendengar sapi dibawa, Terdakwa IV lebih dulu kembali ke rumah Terdakwa I YELE' .
- Bahwa, tiba di rumah Terdakwa I YELE', Terdakwa III ALI menyuruh Terdakwa IV menyampaikan kepada Terdakwa II MIRO bahwa sapi telah ada di rumah Terdakwa I YELE' sehingga Terdakwa IV pun pergi meninggalkan tempat tersebut. tiba di rumah Terdakwa II MIRO, Terdakwa IV memberitahukan bahwa sapi sudah ada di rumah Terdakwa I YELE', kemudian Terdakwa II MIRO mengajak Terdakwa IV untuk pergi bersama ke rumah Terdakwa I YELE', namun Terdakwa IV menyuruh Terdakwa II



MIRO untuk lebih dulu ke rumah Terdakwa I YELE' sementara Terdakwa IV pulang ke rumah Terdakwa IV untuk istirahat.

- Bahwa, keesokan malamnya, Terdakwa IV kembali bertemu dengan Terdakwa III ALI di rumah saudaranya (Lel. SANGKALA). Tak lama kemudian, Terdakwa III ALI dihubungi oleh Terdakwa I YELE' dan menyuruh Terdakwa III ALI untuk datang ke rumahnya. Saat itu, Terdakwa III ALI menyuruh Terdakwa IV memboncengnya ke rumah Terdakwa I YELE'. Tiba di rumah Terdakwa I YELE', dimana saat itu sudah ada saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS, Saksi YELE' memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III ALI dan mengatakan *"inni nu tallui kau, MIRO na i SYAMMA (DARWIS) nakke ruang bilangan (ini kamu bertiga, kamu, MIRO dan SYAMMA (DARWIS), saya dua ratus ribu"*.
- Bahwa, saat itu, Terdakwa IV sempat menolak uang tersebut dengan mengatakan bahwa dari awal Terdakwa IV tidak mau terlibat. Namun, uang tersebut telah dipegang oleh Terdakwa III ALI. Kemudian, Terdakwa IV dan Terdakwa III ALI pun pergi meninggalkan rumah menceritakan perihal uang tersebut kepada Terdakwa II MIRO, dimana saat itu Terdakwa II MIRO juga menolak menerima uang tersebut dan menyuruh Terdakwa III ALI untuk tetap memegang uang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti, hingga akhirnya uang tersebut tetap dipegang oleh Terdakwa III ALI.
- Bahwa, beberapa hari kemudian, Terdakwa IV mendengar informasi bahwa sapi yang telah dijual oleh Terdakwa I YELE' tersebut merupakan sapi milik Saksi IQBAL, hingga pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa IV memenuhi panggilan Polisi di Kantor Polsek Pa'jukukang.
- Bahwa, Terdakwa IV banyak memiliki hewan ternak.
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa IV, untuk sapi berbadan kurus seperti itu dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa IV tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut. namun, menurut Terdakwa IV sapi tersebut bukan merupakan milik Terdakwa I YELE' sebagaimana pengakuannya kepada Terdakwa IV.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti terkait pencurian dan penjualan sapi curian tersebut. dimana mobil Toyota Avanza G warna hitam plat DD 1115 HG digunakan untuk mengangkut sapi, sementara uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa IV Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III ALI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I YELE' Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G dengan Nopol DD 1115 HG warna hitam;
- 1 (satu) buah plat kuning Nomor Polisi DD 1837 OP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan Pencurian dan Penjualan hewan ternak (sapi) curian milik Saksi IQBAL yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa, Pencurian hewan ternak (sapi) curian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sedangkan Penjualan terhadap sapi tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Lel. SAMING di Kampung Kasinambungan, Dusun Dampang, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa, ciri-ciri sapi yang diambil lalu kemudian dijual tersebut adalah sapi betina barumbung bertanduk tarangga, berbadan kurus, dan memiliki tali pengikat yang panjangnya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, cara para terdakwa mengambil sapi tersebut adalah sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa III ALI untuk mengobrol, kemudian datanglah Terdakwa II MIRO dan mengatakan "*apa injo nacarita SYAMA? (apa itu yang diceritakan SYAMA (DARWIS)?)*" sehingga Terdakwa III ALI menjawab "*nia sapina Yele lappasa (ada sapinya YELE' lepas)*", lalu Terdakwa II MIRO menyuruh Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut. tiba di rumah Terdakwa I YELE' bersama Terdakwa IV DARWIS, Terdakwa III ALI maka ada pulalah datang saksi saparuddin dan saksi ABD. AZIS dengan mengendarai mobil avanza, kemudian mereka meminum ballo, lalu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I YELE' menyuruh Terdakwa III ALI untuk mengambil seekor sapi yang berada di pinggir sungai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I YELE'.

- Bahwa, sekitar pukul 20.00 Wita. Terdakwa III ALI bersama Terdakwa I YELE' dan Terdakwa IV DARWIS pergi mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa III ALI menarik tali yang mengikat leher sapi tersebut, sementara Terdakwa I YELE' menggiringnya, sedangkan Terdakwa IV DARWIS berjalan didepan Terdakwa III ALI, kemudian Terdakwa III ALI menambatkan talinya pada pagar kebun yang jaraknya 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa I YELE', sementara saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS tetap menunggu di rumah Terdakwa I YELE'.
- Bahwa, kemudian mereka mengikat keempat kaki sapi tersebut sementara Terdakwa IV DARWIS pergi memanggil Terdakwa II MIRO. Tak lama kemudian, Terdakwa II MIRO tiba, lalu mereka berusaha menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil Avanza hitam, dengan cara saksi Azis memegang kaki dan kepala sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN memegang kaki sapi, sementara terdakwa II MIRO memegang pantat sapi, terdakwa III ALI memegang perut sapi.
- Bahwa, setelah sapi masuk kedalam mobil, saksi Azis ikut masuk kedalam mobil dan menarik kaki sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN, bersama terdakwa II MIRO dan terdakwa III ALI mendorong dari belakang hingga badan sapi masuk kedalam mobil dengan sempurna, lalu saksi SAPARUDDIN menutup pintu belakang mobil. Selanjutnya, saksi Azis pergi bersama saksi SAPARUDDIN membawa sapi tersebut ke rumah Lel. SAMING untuk dijual, dimana saksi SAPARUDDIN yang mengemudikan mobil;
- Bahwa, keesokan paginya, sekitar pukul 10.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di rumah Terdakwa I Yele, saksi SAPARUDDIN datang lalu menghampiri mereka dan mengatakan "*ini doi' se're juta tallu bilangang ka rua jutaji ku balukkangngi ka' rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu rupiah, karena dua juta saja saya jual karena kurus itu sapi)*" lalu saksi SAPARUDDIN mengambil bagiannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan kendaraanya, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABD. AZIS.
- Bahwa, kemudian Terdakwa I Yele mengambil sisa uang tersebut lalu menghubungi Terdakwa III ALI dan menyuruhnya datang. Tak lama



kemudian, Terdakwa III ALI datang bersama Terdakwa IV DARWIS, lalu Terdakwa I Yele memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III ALI dan mengatakan *"inni nu tallui kau, MIRO na i SYAMMA (DARWIS) nakke ruang bilangan (ini kamu bertiga, kamu, MIRO dan SYAMMA (DARWIS), saya dua ratus ribu"*.

- Bahwa, keesokan harinya, sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di teras rumah Terdakwa I Yele, datanglah saksi SAPARUDDIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yele, namun saksi SAPARUDDIN mengambil kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi ABD. AZIS.
- Bahwa, para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Iqbal untuk mengambil sapi dan juga menjual sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **ATAU Kedua** Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa I. Yele Bin Cilong, terdakwa II. Mire Bin Sarani, terdakwa III. Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV. Darwis Laja Alias Syama Bin Laja** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa para terdakwa adalah para tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi (vide Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah mengambil hewan ternak (sapi) milik saksi Iqbal, tanpa seizin saksi Iqbal pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di pinggir sungai Kalamassang, Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga, Kecamatan Pa’jukukung, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ciri-ciri sapi saksi Iqbal yang diambil lalu kemudian dijual tersebut adalah sapi betina barumbung bertanduk tarangga, berbadan kurus, dan memiliki tali pengikat yang panjangnya 15 (lima belas) meter;

Bahwa, cara para terdakwa mengambil sapi tersebut adalah sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa III ALI untuk mengobrol, kemudian datangnya Terdakwa II MIRO dan mengatakan “*apa injo nacarita SYAMA? (apa itu yang diceritakan SYAMA (DARWIS)?*” sehingga Terdakwa III ALI menjawab “*nia sapina Yele lappasa (ada sapinya YELE’ lepas)*”, lalu Terdakwa II MIRO menyuruh Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut. tiba di rumah Terdakwa I YELE’ bersama Terdakwa IV DARWIS, Terdakwa III ALI maka ada pulalah datang saksi saparuddin dan saksi ABD. AZIS dengan mengendarai mobil avanza, kemudian mereka meminum ballo, lalu Terdakwa I YELE’ menyuruh Terdakwa III ALI untuk mengambil seekor sapi yang berada di pinggir sungai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I YELE’.

Bahwa, sekitar pukul 20.00 Wita. Terdakwa III ALI bersama Terdakwa I YELE’ dan Terdakwa IV DARWIS pergi mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa III ALI menarik tali yang mengikat leher sapi tersebut, sementara Terdakwa I YELE’ menggiringnya, sedangkan Terdakwa IV DARWIS berjalan didepan Terdakwa III ALI, kemudian Terdakwa III ALI menambatkan talinya pada pagar kebun yang jaraknya 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa I YELE’, sementara saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS tetap menunggu di rumah Terdakwa I YELE’.

Bahwa, kemudian mereka mengikat keempat kaki sapi tersebut sementara Terdakwa IV DARWIS pergi memanggil Terdakwa II MIRO. Tak lama kemudian, Terdakwa II MIRO tiba, lalu mereka berusaha menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil Avanza hitam, dengan cara saksi Azis memegang kaki dan kepala sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN memegang kaki sapi, sementara terdakwa II MIRO memegang pantat sapi, terdakwa III ALI memegang perut sapi.

Bahwa, setelah sapi masuk kedalam mobil, saksi Azis ikut masuk kedalam mobil dan menarik kaki sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN, bersama terdakwa II MIRO dan terdakwa III ALI mendorong dari belakang hingga badan sapi masuk kedalam mobil dengan sempurna, lalu saksi SAPARUDDIN menutup pintu belakang mobil. Selanjutnya, saksi Azis pergi bersama saksi SAPARUDDIN membawa sapi tersebut ke rumah Lel. SAMING untuk dijual, dimana saksi SAPARUDDIN yang mengemudikan mobil;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keesokan paginya, sekitar pukul 10.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di rumah Terdakwa I Yele, saksi SAPARUDDIN datang lalu menghampiri mereka dan mengatakan *"ini doi' se're juta tallu bilangang ka rua jutaji ku balukkangngi ka' rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu rupiah, karena dua juta saja saya jual karena kurus itu sapia)"* lalu saksi SAPARUDDIN mengambil bagiannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan kendaraanya, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABD. AZIS.

Bahwa, kemudian Terdakwa I Yele mengambil sisa uang tersebut lalu menghubungi Terdakwa III ALI dan menyuruhnya datang. Tak lama kemudian, Terdakwa III ALI datang bersama Terdakwa IV DARWIS, lalu Terdakwa I Yele memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III ALI dan mengatakan *"inni nu tallui kau, MIRO na i SYAMMA (DARWIS) nakke ruang bilangang (ini kamu bertiga, kamu, MIRO dan SYAMMA (DARWIS), saya dua ratus ribu"*.

Bahwa, keesokan harinya, sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di teras rumah Terdakwa I Yele, datanglah saksi SAPARUDDIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yele, namun saksi SAPARUDDIN mengambil kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi ABD. AZIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Darwis dalam keterangannya menerangkan bahwa ia tidak ikut mengambil sapi tersebut dan tidak mau menerima uang penjualan sapi;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa IV Darwis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa IV Darwis ikut ketika Terdakwa I Yele dan Terdakwa III Ali mengambil sapi dipinggir sungai, dan Terdakwa IV Darwis tidak melaporkan perbuatan para terdakwa lainnya kepada pihak yang berwajib karena mengambil sapi milik Iqbal tanpa izin, dan Terdakwa IV Darwis pula yang memanggil Terdakwa II Miro untuk datang ke rumah terdakwa I Yele untuk membicarakan perihal sapi, dan Terdakwa IV Darwis juga tahu mengenai penjualan sapi tersebut, dan oleh terdakwa I Yele ia diberikan pula bagian hasil penjualan, walaupun Terdakwa IV menolaknya, namun menurut Majelis Hakim, Terdakwa IV Darwis ikut bersama-sama dengan para terdakwa lainnya berkomplot untuk mengambil dan menjual sapi tersebut, sehingga sangkalan Terdakwa IV Darwis tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



Menimbang, bahwa para terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas telah mengambil sapi yang merupakan hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis milik saksi Iqbal tanpa seizin saksi Iqbal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Yele sudah dari pagi sewaktu ia mandi di sungai sudah memperhatikan sapi yang ada didekat sungai, lalu ia menceritakan prihal sapi tersebut kepada Terdakwa IV Darwis, dan terdakwa III Ali, kemudian sepakat untuk melihat sapi itu dan mengambilnya tanpa seizing dari saksi Iqbal, demikian pula Terdakwa II Miro, setelah sapi tersebut berhasil diambil, ia juga membantu untuk menaikkan sapi ke atas mobil saksi Saparuddin bersama-sama saksi Saparuddin dan saksi Azis, dan mereka sepakat untuk menjual sapi tersebut kepada Salaming;

Bahwa, keesokan paginya, sekitar pukul 10.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di rumah Terdakwa I Yele, saksi SAPARUDDIN datang lalu menghampiri mereka dan mengatakan “*ini doi’ se’re juta tallu bilanganng ka rua jutaji ku balukkangngi ka’ rosokki injo sapia (ini uang satu juta tiga ratus ribu rupiah, karena dua juta saja saya jual karena kurus itu sapi)*” lalu saksi SAPARUDDIN mengambil bagiannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin dan kendaraanya, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABD. AZIS.

Bahwa, kemudian Terdakwa I Yele mengambil sisa uang tersebut lalu menghubungi Terdakwa III ALI dan menyuruhnya datang. Tak lama kemudian, Terdakwa III ALI datang bersama Terdakwa IV DARWIS, lalu Terdakwa I Yele memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III ALI dan mengatakan “*inni nu tallui kau, MIRO na i SYAMMA (DARWIS) nakke ruang bilanganng (ini kamu bertiga, kamu, MIRO dan SYAMMA (DARWIS), saya dua ratus ribu*”.



Bahwa, keesokan harinya, sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa I Yele sedang bersama saksi ABD. AZIS di teras rumah Terdakwa I Yele, datanglah saksi SAPARUDDIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yele, namun saksi SAPARUDDIN mengambil kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi ABD. AZIS.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, para terdakwa sedari awal telah berniat untuk mengambil ternak milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas, dan para terdakwa telah mendapatkan hasilnya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara para terdakwa mengambil sapi tersebut adalah sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa IV DARWIS mendatangi rumah Terdakwa III ALI untuk mengobrol, kemudian datanglah Terdakwa II MIRO dan mengatakan “*apa injo nacarita SYAMA? (apa itu yang diceritakan SYAMA (DARWIS)?*” sehingga Terdakwa III ALI menjawab “*nia sapina Yele lappasa (ada sapinya YELE’ lepas)*”, lalu Terdakwa II MIRO menyuruh Terdakwa III ALI dan Terdakwa IV DARWIS untuk melihat sapi tersebut. tiba di rumah Terdakwa I YELE’ bersama Terdakwa IV DARWIS, Terdakwa III ALI maka ada pulalah datang saksi saparuddin dan saksi ABD. AZIS dengan mengendarai mobil avanza, kemudian mereka meminum ballo, lalu Terdakwa I YELE’ menyuruh Terdakwa III ALI untuk mengambil seekor sapi yang berada di pinggir sungai yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I YELE’.

Bahwa, sekitar pukul 20.00 Wita. Terdakwa III ALI bersama Terdakwa I YELE’ dan Terdakwa IV DARWIS pergi mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa III ALI menarik tali yang mengikat leher sapi tersebut, sementara Terdakwa I YELE’ menggiringnya, sedangkan Terdakwa IV DARWIS berjalan didepan Terdakwa III ALI, kemudian Terdakwa III ALI menambatkan talinya pada pagar kebun yang jaraknya 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa I YELE’, sementara saksi SAPARUDDIN dan saksi ABD. AZIS tetap menunggu di rumah Terdakwa I YELE’.



Bahwa, kemudian mereka mengikat keempat kaki sapi tersebut sementara Terdakwa IV DARWIS pergi memanggil Terdakwa II MIRO. Tak lama kemudian, Terdakwa II MIRO tiba, lalu mereka berusaha menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil Avanza hitam, dengan cara saksi Azis memegang kaki dan kepala sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN memegang kaki sapi, sementara terdakwa II MIRO memegang pantat sapi, terdakwa III ALI memegang perut sapi.

Bahwa, setelah sapi masuk kedalam mobil, saksi Azis ikut masuk kedalam mobil dan menarik kaki sapi, sedangkan saksi SAPARUDDIN, bersama terdakwa II MIRO dan terdakwa III ALI mendorong dari belakang hingga badan sapi masuk kedalam mobil dengan sempurna, lalu saksi SAPARUDDIN menutup pintu belakang mobil. Selanjutnya, saksi Azis pergi bersama saksi SAPARUDDIN membawa sapi tersebut ke rumah Lel. SAMING untuk dijual, dimana saksi SAPARUDDIN yang mengemudikan mobil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bekerja sama untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G dengan Nopol DD 1115 HG warna hitam, yang disita dari Saparuddin Bin H. Aside, adalah milik Saparuddin Bin H. Aside, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saparuddin Bin H. Aside;
- 1 (satu) buah plat kuning Nomor Polisi DD 1837 OP, adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Yele Bin Cilong, terdakwa II. Mire Bin Sarani, terdakwa III. Ali Bin Bulu, dan terdakwa IV. Darwis Laja Alias Syama Bin Laja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G dengan Nopol DD 1115 HG warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saparuddin Bin H. Aside;
 - 1 (satu) buah plat kuning Nomor Polisi DD 1837 OP;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ban